

Moderasi Keberagamaan dan Nilai Sosial Dalam Pemikiran Mukti Ali

Derry Ahmad Rizal, Slamet Maksun, Ernah Dwi Cahyati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

This article aims to describe the religious moderation that exists in Indonesia with the perspective of Mukti Ali's thoughts. In this article method, it uses library research. The understanding of religious moderation conveyed in Mukti Ali's thinking, harmony, and harmony that exist in society are the basic values that must be possessed by everyone. As it becomes a basic value that every society must have, it will foster social values in religion. The conclusion of this article is that Indonesian society has not fully applied the understanding of religious moderation. Field evidence shows that there are several cases that occur in Indonesia on behalf of certain religious groups. This requires a re-evaluation of the understanding or implementation of the value of religious moderation.

Keyword: Religious Moderation, Mukti Ali, Social

Abstrak

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan mengenai moderasi beragama yang ada di Indonesia dengan sudut pandang dari pemikiran Mukti Ali. Dalam metode artikel ini menggunakan studi pustaka atau *library research*. Pemahaman mengenai moderasi beragama yang disampaikan dalam pemikiran Mukti Ali, keharmonisan serta kerukunan yang ada di masyarakat menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sebagaimana menjadi nilai dasar yang harus dimiliki setiap masyarakat ini akan menumbuhkan nilai-nilai sosial dalam beragama. Kesimpulan yang ada dalam artikel ini bahwa belum sepenuhnya masyarakat Indonesia menerapkan pemahaman mengenai moderasi beragama. Bukti lapangan menunjukkan terdapatnya beberapa kasus yang terjadi di Indonesia mengatasnamakan kelompok agama tertentu. Hal ini memerlukan evaluasi kembali mengenai pemahaman atau implementasi nilai dari moderasi beragama.

Kata kunci : Moderasi Beragama, Mukti Ali, Sosial

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural (Lestari, 2015, p. 31) dengan berbagai suku, agama dan ras, namun juga dikenal sebagai negara yang ramah dan

toleran dalam hal kehidupan beragama (Rizal & Kharis, 2022, pp. 35–36). Pada tahun 2019 yang lalu menjadi tahunnya moderasi beragama, hal ini ditunjukkan dengan peluncuran buku mengenai moderasi beragama tanggal 18 Oktober 2019 oleh Kementerian Agama RI (Junaedi, 2019, pp. 391–392).

Namun menilik kembali keragaman kultur budaya dan agama yang ada di wilayah Indonesia, menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat Indonesia (Tatang M. Amirin, 2012) untuk menguatkan nilai toleransi dan kerukunan terhadap sesama masyarakat (Rizal & Kharis, 2022). Hal ini tergambar dari beberapa kejadian yang ada di Indonesia yang masih banyak memunculkan pertikaian antar agama. Salah satu kasus yang terjadi yakni pengeboman tiga Gereja di Surabaya, Jawa Timur ketika melangsungkan ibadah (Kriswanto, 2018).

Hal tersebut tentunya bukan perkara yang mudah. Sebab, rangkaian aksi terorisme seperti itu dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Setiap tindakan memang benar-benar diperhitungkan dengan matang sehingga untuk mengatasi kekerasan berlatar agama cukup sulit. Jika hanya menghukum atau memberikan sanksi kepada pelaku terorisme, maka itu solusi yang bersifat sementara. Kita tidak akan tahu sejauh mana mereka memiliki anggota militan yang masih belum jelas teridentifikasi yang sewaktu-waktu dapat melakukan tindakan serupa (Rusyidi et al., 2019).

Namun bukan berarti terorisme tidak dapat diatasi. Langkah paling awal dalam melakukan pencegahan aksi terorisme berlatar keagamaan adalah dengan memberikan cara pandang atau paradigma yang benar dalam melihat agama. Para pelaku terorisme demikian teguh dan yakin dalam melakukan aksi kejahatan karena mereka mengatasnamakan agama. Mereka menggunakan teks-teks agama sebagai tameng dan tumpuan dalam melancarkan aksi (Khamid, 2016). Oleh sebab itu, para pelaku teror tidak merasa bersalah ketika membunuh orang lain. Bahwa yang mereka bunuh itu dianggap sebagai orang kafir yang Tuhan sendiri diklaim mendukung dan memerintahkan perbuatan tersebut. Jika berhasil membunuh orang kafir atau mati ketika membunuh orang kafir, maka Tuhan diklaim akan memberikan pahala dan jaminan surga. Alhasil, dengan glorifikasi agama seperti itu, bukan mustahil jika mereka berani mengorbankan nyawa, harta, atau keluarga,

asalkan mereka bisa melaksanakan perintah Tuhan (Kuntowijoyo, 2018).

Di titik ini, perlu adanya gerakan moderasi beragama. Moderasi di sini diartikan sebagai sebuah tindakan dalam rangka memahami agama secara baik dan benar, yang pada akhirnya akan membuahkan sikap saling menghormati antar sesama sehingga tidak akan terjadi aksi teror atau pertikaian antar pemeluk agama. Terlebih, dengan melihat fakta bahwa Indonesia termasuk salah satu dari negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dan memiliki keragaman keyakinan yang kompleks, sikap moderasi beragama perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat sebagai jembatan terwujudnya kerukunan agama (Mustafidin, 2021).

Salah satu tokoh yang pakem dalam mengkampanyekan moderasi beragama adalah Mukti Ali. Sebagai seorang cendekiawan yang telah mengarungi dua budaya pemikiran, yakni Barat dan Timur, Mukti Ali paham bagaimana mendudukkan agama secara benar. Baginya, agama adalah solusi dari semua problem kehidupan, bukan malah jadi sebab munculnya beragam pertikaian dan perpecahan (Ali, 1987, pp 277).

Moderasi beragama dapat terwujud jika masing-masing pemeluk agama yang berbeda keyakinan mau melakukan diskusi atau dialog. Dalam melakukan pembinaan kerukunan umat beragama, Mukti Ali kerap mendudukkan para pemuka agama, organisasi keagamaan, tokoh partai politik, hingga akademisi dalam satu meja. Dari diskusi tersebut, maka akan dihasilkan beragam solusi dari masalah keagamaan di Indonesia yang tentunya dapat diterima oleh semua kalangan karena masing-masing turut terlibat dalam kerja-kerja ilmiah itu (Anwar, 2018).

Dalam kerangka pemikirannya, Mukti Ali yang juga dikenal sebagai Bapak Perbandingan Agama berhasil membuat sebuah metodologi yang disebut “Socio-Historis”. Metodologi tersebut mengarah dalam memahami agama tidak hanya menggunakan pendekatan-pendekatan normatif, namun juga disertai dengan pengkajian ilmu-ilmu sosial sehingga mempunyai elan vital dalam bergumul dengan berbagai problem sosial kemasyarakatan (Ali, 1987, pp 191-192).

Tulisan ini akan memfokuskan pada pengkajian daripada pemikiran moderasi beragama yang diusung oleh Mukti Ali. Selain itu, turut dibahas biografi dan sepak terjangnya dalam membina kerukunan umat beragama di Indonesia entah

melalui kebijakan publik, forum-forum diskusi, maupun beragam karya ilmiahnya. Lain hal, implementasi dari moderasi beragama pada kehidupan sosial juga menjadi salah satu fokus pembahasan.

B. Literatur Review

Terdapat beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan pembahasan moderasi beragama, penelitian tersebut ditulis oleh Ahmad Suhendra dengan judul *Konstruksi Moderasi Beragama Masyarakat Kalipasir Tangerang: Model Kerukunan Beragama Islam dan Konghucu* (Suhendra, 2022). Penelitian ini memfokuskan pada model-model moderasi yang ada di lingkungan Kalipasir, Tangerang, hal ini berdasarkan pada kultur masyarakatnya yang multietnis. Dalam moderasi beragama yang didapatkan pada hasil lapangan yakni, setiap masyarakatnya diharuskan memiliki sikap *open minded* serta kesadaran akan sesama (Suhendra, 2022).

Tulisan Agus Akhmadi membahas mengenai *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia* (Akhmadi, 2019). Dalam pembahasan tulisan ini memfokuskan pada peranan penyuluh agama dalam mewujudkan moderasi beragama yang ada di Indonesia. Selain memerlukan sikap *open minded* sebagaimana dipaparkan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Suhendra (Suhendra, 2022), dalam penelitian ini memunculkan hal yang membutuhkan pengakuan atas keberadaan pihak lain yang memiliki sikap toleran dan menghargai atas perbedaan pendapat (Akhmadi, 2019).

Berkenaan dengan toleransi, Mhd. Abror dalam tulisannya yang berjudul *Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi*, mengungkapkan pemahaman moderasi beragama dengan sudut pandang toleransi (Abror, 2020). Bahwa moderasi beragama ini sebuah hal yang sangat luas, sehingga dalam penerapan atau pemahamannya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Toleransi yang perlu digaris bawahi yakni bukan berarti melebur dalam satu keyakinan atau juga bertukar keyakinan (Fitriani, 2020).

Artikel ini bertujuan mengulas kembali salah satu buah pemikiran dari Mukti Ali, yakni moderasi beragama. Secara umum Mukti Ali yang dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Perbandingan Agama memiliki rumpun keilmuan yang kuat dalam keharmonisan dan toleransi dalam beragama (Dja'far, 2006, pp. 26–29). Selain itu juga pemikiran Mukti Ali dalam perbandingan agama juga memberikan pemahaman agama dalam dunia akademik menjadi hal yang menarik. Namun dalam hal lain yang

akan dibahas yakni penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sosial, serta nilai-nilai sosial yang terkandung.

Penggunaan metode dalam artikel ini yakni penelitian kualitatif dalam bentuk kajian kepustakaan atau *library research*. Secara umum *library research* ialah penelitian yang berkaitan dengan data perpustakaan, arsip atau dokumen sebagai sumber utama (Moleong, 2018). Dalam kajian penelitian pustaka tidak terbatas oleh waktu, karena berbasiskan data yang telah tertulis atau terekam dalam media apapun (Gunawan, 2014; Nugrahani, 2014). Penelitian ini membahas mengenai moderasi beragama dan nilai sosial berlandaskan pada pemikiran Mukti Ali. Sedangkan, data sekunder menggunakan berbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek inti penelitian ini.

C. Pembahasan

Biografi Mukti Ali

Abdul Mukti Ali atau Boedjono adalah anak dari H. Abu Ali dan Hj. Khadijah yang dilahirkan di Cepu pada tanggal 23 Agustus 1923, Blora, Jawa Tengah. Boedjono adalah julukannya (Asror, 2022, p. 58). Abdul Mukti Ali memiliki nama kecil Boedjono, lahir di Desa Balun Sudagaran Cepu, dalam keluarga yang berkecukupan. Desa tempat tinggalnya dulu terkenal sebagai daerah saudagar. Ayahnya, H. Abu Ali merupakan saudagar tembakau terbesar di Cepu, seorang yang sangat takzim kepada para ulama atau kyai. Ibunya bernama H. Khadidjah, adalah seorang ibu rumah tangga, sekaligus penjual kain (Hayati, 2017, p. 162).

Sejak tahun 1943, nama kecil Boedjono secara remi diganti menjadi Abdul Mukti Ali yang diambil dari pemberian Kiai Hamid dan atas usulan dari orang tuanya. Alkisah, pada suatu malam Kiai Hamid meminta Boedjono untuk bersedia dipungut sebagai anak, lalu beliau mengusulkan agar namanya diganti dengan Mukti Ali. Saat itu Boedjono terkejut, karena bangga menerima dari seorang Kiai pasti mengandung maksud dan tujuan yang baik (Hamsah, 2021, p. 143).

Semasa kecilnya, Abdul Mukti Ali memiliki pengalaman pendidikan yang cukup menarik semasa belajar di sekolah Belanda. Kekagumannya pada seorang gurunya atas kedisiplinan, ketekunan serta penugasannya terhadap materi yang diajarkan. Lulus dari ujian *Klein Ambtenaar Examen* (ujian untuk pegawai rendah) di

Cepu, H. Mukti Ali dikirim ke Pondok Pesantren Termas Pacitan oleh ayahnya, salah satu pondok yang sejak tahun 1923 menggunakan sistem madrasa, yaitu sistem sekolah dengan menggunakan kelas yang menyerupai sistem pendidikan Belanda. Meski sistemnya demikian, tradisi kajian kitab dengan sistem tradisional ataupun sorogan tetap dipertahankan. Pendidikan pesantrennya tidak berhenti di Pacitan saja, melainkan juga ke beberapa daerah seperti Tebuireng Jombang, Rembang, Lasem, dan Padangan Jawa Timur (Hayati, 2017).

Selepas menyelesaikan pendidikannya di pesantren, Abdul Mukti Ali mendaftarkan dirinya di Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta sebagai mahasiswa pendengar. Setelah STI diubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), Abdul Mukti Ali kemudian meneruskan studinya di Fakultas Agama. Belum lagi studinya di UII rampung, ia disuruh oleh ayahnya untuk menunaikan ibadah haji. Ia kemudian berencana untuk menuntut ilmu di Mekkah, dan mengambil konsentrasi Sejarah Islam di Fakultas Bahasa Arab Universitas Karachi Pakistan. Ia berhasil memperoleh gelar doktor pada tahun 1955, setelah lima tahun lamanya berada di Pakistan. Ketika mempersiapkan kepulangannya ke tanah air, Abdul Mukti Ali mendapatkan kabar bahwa ia mendapatkan beasiswa dari Asia Foundation untuk melanjutkan studi di McGill University, Montreal, Kanada. Ia kemudian mendaftar di *Institute of Islamic Studies* (Hayati, 2017).

Selama menuntut ilmu di Kanada, ada satu program perkuliahan yang sangat diminati olehnya, yaitu tentang Pemikiran Islam Modern yang diajarkan oleh Prof. Wilfred Cantwell Smith. Ada dua poin yang membuat Abdul Mukti Ali tertarik dengan cara pengajaran Prof Smith, pertama adalah metode penyajian perkuliahan, dan kedua adalah caranya dalam melakukan analisis. Smith melakukan aplikasi pendekatan komparatif (perbandingan), yaitu dengan melihat sesuatu dari berbagai aspek. Inilah yang disebut dengan pendekatan holistik. Lewat cara analisis Smith ini, akhirnya Abdul Mukti Ali menemukan metode ilmu yang dicari selama ini. Dalam dua tahun ia berhasil menyelesaikan program masternya pada tahun 1957 dan memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A.), lalu kemudian ia pulang ke tanah air. Metodologi studi agama yang terinspirasi dari Smith diakui oleh Mukti Ali telah mengubah jalan pikiran bahkan sikapnya dalam memahami hidup, terutama terkait

dengan metodologi studi agama serta perhatiannya terhadap problem kerukunan antarumat beragama. Hal ini kemudian dia perkenalkan dan kembangkan kembalinya ke Indonesia, baik ketika bertugas sebagai dosen maupun Menteri Agama (Hayati, 2017).

Sesampainya di Indonesia pada tahun 1957, Abdul Mukti Ali bekerja di Djawatan Pendidikan Agama Departemen Agama sambil mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, IAIN Jakarta, Universitas Islam Djakarta (UID) dan IKIP Muhammadiyah. Ketika IAIN Jakarta berdiri, ia diangkat menjadi Sekretaris Fakultas Adab pada tahun 1960 dan kemudian pada tahun 1961 ia diminta untuk membuka Jurusan Perbandingan Agama sebagai salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ushuluddin lalu ia pun menjadi Ketua Jurusannya. Selang beberapa lama, pada tahun 1964 Abdul Mukti Ali dipindah ke IAIN Yogyakarta dan menjadi Wakil Rektor Bidang Akademis Urusan Ilmu Pengetahuan Umum. Selain mengajar di IAIN, dia juga mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM), IKIP Negeri Yogyakarta, Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta, AKABRI Magelang, AU Adisucipto, dan SESKAU Bandung. Hingga pada tahun 1971, Abdul Mukti Ali diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia (Hayati, 2017).

Pada tahun 1960 berdiri IAIN Yogyakarta terdiri dari dua Fakultas yaitu Syari'ah dan Ushuluddin. Dekan Fakultas Syari'ah adalah Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, sedangkan Dekan Fakultas Ushuluddin adalah Prof. H. Muchtar Yahya. Fakultas Ushuluddin terdapat jurusan Filsafat, Dakwah, dan Perbandingan Agama. Kurikulum yang diajarkan pada jurusan perbandingan agama yakni Ilmu Perbandingan Agama, Sosiologi Agama, Filsafat Agama, Psikologi Agama, Kristologi, Dogmatika Kristen, Sejarah Gereja, Tafsir Injil, Orientalisme dan Kebatinan, Di Samping Tafsir, Hadis, Fiqih, Ilmu Kalam, dan Aliran-Aliran Modern dalam Islam. Adapun mahasiswa pertama kali di jurusan Ilmu Perbandingan agama terdiri perempuan bernama Yusnina Hanim dan laki-laki bernama Habibullah. Aktif kuliah di Ilmu Perbandingan Agama pada tahun 1961 (Mukti Ali, 1993, p. 17).

Mukti Ali dikenal sebagai seorang sarjana perbandingan agama yang berhasil merintis hubungan antar agama dan memperbaharui metode kajian antaragama yang

dialogis di Indonesia, terutama menjadi salah satu jurusan bidang ilmu yang dikaji dan dipelajari di PTKIN se-Indonesia. Berkat perjuangan dan keberhasilannya itu, sehingga ia dinobatkan sebagai Bapak Perbandingan Agama di Indonesia. Mukti Ali menjadi seorang pemikir sekaligus pembaharu metode studi antar agama (Zachary, 2020, pp. 77–85). Melihat dari latar belakang beliau yang sangat berkompeten dalam bidang Ilmu Perbandingan Agama, bahkan bagaimana kita bersikap sebagai seorang Muslim terhadap agama lain. Disitulah cara untuk memaknai agama terus berkembang.

Moderasi Beragama dalam Pemikiran Mukti Ali

Satu hal yang menjadi dasar bagi Mukti Ali dalam melihat moderasi atau kerukunan umat beragama adalah penggaliannya dalam melakukan dialog antar agama (Rambe, 2016). Dialog tersebut bukan hanya sekedar bertukar pendapat dan adu gagasan, di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai yang berguna dalam menjembatani terhadap terciptanya kerukunan umat beragama.

Setidaknya, dialog antar agama akan menghasilkan tiga keuntungan sekaligus. *Pertama*, dialog antar agama akan mempertemukan para pemuka agama yang tentunya masing-masing dari mereka akan saling mengenal satu sama lain. Ini mejadi pijakan awal dalam menangani sebuah perpecahan. Sebab, perpecahan terjadi karena ada gesekan antar kelompok akibat terjadinya mis-komunikasi atau ketidaksalingpahaman. *Kedua*, dialog antar agama akan menghasilkan sebuah rumusan yang bersifat mengikat. Hal itu didasari bahwa keputusan atau hasil dialog yang diambil, berdasarkan kesepakatan atau negosiasi dari masing-masing wakil kelompok sehingga tiap-tiap anggota merasa lega dalam artian tidak ada hambatan dalam melakukan keputusan tersebut karena merasa bahwa pemikiran dari kelompoknya terwakilkan. *Ketiga*, secara bobot isi, tentunya hasil dari dialog antar agama akan bersifat adil dan merata sehingga dari tiap-tiap anggota kelompok tidak merasa keberatan dalam menjalankannya karena merasa bahwa aspirasinya ikut tersalurkan.

Meski begitu, hasil dari dialog antar agama ini sebenarnya lebih bersifat praksis sosial. Maksudnya, hasil dari dialog antar agama tidak bisa secara langsung mempengaruhi isi atau doktrin masing-masing agama. Agama secara tegas tetap menjaga keeksklusifannya dari pihak luar. Apalagi dengan sifat sakralitasnya, jelas

tentu akan tetap sama dan tidak akan mengalami perubahan dalam doktrin dan ajarannya. Misal pun ada, itu hanya dalam wilayah pemaknaan ulang atau penafsiran teks agama agar bisa dikonteskan dengan zaman (Pals, 2018). Alhasil, dialog antar agama ini menjadi solusi paling jitu dalam merumuskan kebijakan publik di tataran masyarakat yang plural.

Sebenarnya, sebelum Mukti Ali, para pendahulu bangsa sudah lebih dulu melakukan dialog antar agama. Hal ini terlihat dalam proses perumusan Pancasila. Atas hasil negosiasi dari tokoh-tokoh yang mewakili tiap daerah yang tentu memiliki perbedaan keyakinan, maka disepakatilah penggunaan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” di sila pertama yang dalam segi pemaknaannya dapat diterima oleh semua pemeluk agama di Indonesia. Sebelum menggunakan redaksi seperti itu, sila pertama lebih menonjolkan ciri keislamannya, yakni dengan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Resistensi yang keras datang dari tokoh-tokoh Indonesia timur yang kebanyakan beragama Kristen. Mereka mengancam akan keluar dan tidak mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika sila pertama tersebut tidak segera dirubah. Atas kelegaan para tokoh bangsa, maka sila pertama pun dirubah hingga bunyinya seperti yang sekarang ini (Aritonang, 2020).

Dialog antar agama yang terjadi dalam pergulatan pembentukan dasar negara di atas, sejatinya hanya bersifat penerimaan, dalam artian tidak sampai menggali ide, metodologi, dan gagasan yang mendalam. Berbeda dengan hal itu, dialog antar agama yang digagas Mukti Ali memiliki kompleksitas dengan pengkajian keilmiahan yang cukup mendalam dan sistematis.

Misal bagi seseorang yang ingin mengkaji agama, Mukti Ali menyarankan agar menggunakan metode sosio-historis. Metode ini secara sederhana mendorong bagi para pengkaji untuk memahami agama atau suatu kepercayaan dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan di mana kepercayaan, ajaran, dan kejadian itu muncul. Dengan menggunakan metode sosio-historis, berarti seseorang yang ingin mengetahui, menguraikan, dan merumuskan suatu hukum atau penafsiran teks agama dari sumber-sumber dasarnya, haruslah tahu bagaimana latarbelakang pengetahuan

tentang masyarakat, sejarah dan kebudayaan di mana agama atau kepercayaan itu muncul (Ali, 1987, pp 191-192).

Pemahaman seperti itu pada akhirnya akan membuat ajaran agama sebagai sesuatu yang relevan dengan zaman. Teks-teks agama tidak hanya dipahami secara literalnya saja, melainkan juga secara *maqashid*-nya. Aspek *maqashid* ini yang pada kenyataannya, akan mengantarkan agama sebagai ajaran yang tidak jumud, tidak stagnan, cepat dalam mengakrabi perkembangan zaman, sehingga para pemeluknya tidak memiliki bayang-bayang suram dalam melihat perkembangan zaman (Dozan, 2021).

Mukti Ali mencontohkan bahwa kemandegan atau kemunduran dari umat Islam hari ini karena adanya ketimpangan pengetahuan tentang pemahaman agama yang hanya berorientasi kepada doktrin (Ali, 1987, pp 191). Memang jelas bahwa doktrin bersifat hitam-putih sehingga harus menghasilkan keterangan atau pernyataan yang jelas dan tidak ambigu. Namun aspek-aspek sosial, politik, budaya, bahkan ilmu pengetahuan alam kian lama kian pudar dari perhatian umat Islam. Padahal, semua cabang keilmuan tersebut amat penting karena menyangkut pengejawantahan agama sebagai solusi dari problem kehidupan. Oleh sebab itu, bukan menjadi hal yang aneh bila hari ini begitu banyak orang yang melepas agamanya dan memilih menjadi atheis atau agnostik karena agama dianggap tidak lagi mampu mewedahi aspirasi-aspirasi mereka (Surajiyo, 2018).

Jika menilik sejarah kejayaan Islam pada abad pertengahan, maka akan ditemui beragam kemunculan penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Selain pada pengembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah pokok-pokok agama, umat Islam di abad pertengahan mampu merangkul semua cabang ilmu (Wahyudhi, 2018). Di saat yang sama, mereka tak segan-segan untuk mempelajari dan belajar kepada pihak lain kendati berbeda agama. Sifat yang terbuka atau *open minded* menjadi kunci dalam berlangsungnya transfer pengetahuan. Alhasil, pencapaian mereka ini membuat bangsa lain merasa segan dan takjub kepada umat Islam. Bahkan dari mereka banyak yang masuk ke agama Islam hanya kerana melihat keagungan masyarakat Muslim kala itu. Sampai di sini, agama tidak lagi dianggap sebagai beban, tetapi menjelma sebagai sesuatu yang membangkitkan dan mendorong manusia untuk terus bergerak menuju

abad-abad modern di era setelahnya.

Perihal ideologi keagamaan, Mukti Ali cukup keras dalam menyorot kaum-kaum fundamentalis. Semisal dalam agama Islam, ia dengan tegas mengatakan bahwa sekte Wahabiyah yang lahir pada abad 18 di Arabia menjadi salah satu sekte yang getol dalam menghambat kemajuan Islam. Maksudnya, pemahaman keagamaan yang mereka ambil cenderung kepada persoalan hukum semata. Demikian ini terjadi karena mereka melihat bahwa kemunduran yang dialami oleh umat Islam saat ini karena jauh dari penerapan hukum Islam yang murni (Madali, 2020). Kaum Wahhabiyah selalu mengajarkan kepada pengikutnya untuk terus mengikuti dan menerapkan hukum murni (hukum Islam klasik; sesuai dengan pemaknaan tekstual dari Alquran dan Hadis). Itulah yang mereka ajarkan kepada masyarakat dan selain itu dianggap salah. Oleh karena itu, kaum Wahhabiyah menolak kehangatan dan kesalehan keakhiratan dari tasawuf. Mereka juga menolak intelektualisme yang dianggap asing bagi umat Islam, bukan hanya filsafat melainkan juga teologi (Ali, 1987, pp 244-246). Dengan berpatokan pada pemahaman yang kaku itu, Islam tidak lagi dipandang sebagai agama yang luas, yang semua bidang dapat digeluti. Tetapi hanya berurusan dengan masalah dosa atau pahala, neraka atau surga, kafir atau Muslim, sehingga akan tetap bersifat jumud dan stagnan. Bukan berarti hal tersebut tidak penting, namun alangkah bagusnya bila bidang-bidang lain juga digeluti. Karena dengan menghadirkan banyak perspektif dalam agama, maka wacana-wacana yang ada tetap terawat dan dapat dikembangkan secara terus-menerus alias tidak mengalami kemunduran.

Dalam melihat model-model pemeluk agama, Mukti Ali membaginya dalam lima klasifikasi. *Pertama*, sinkretisme, yakni memandang bahwa semua agama sama, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. *Kedua*, reconception yaitu menimbang dan melihat kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama lainnya. *Ketiga*, sintesis yakni menciptakan agama baru dengan mengambil ajaran dari berbagai agama. *Keempat*, pergantian yaitu bahwa agamanyalah yang paling benar sementara agama lain salah. *Kelima*, agree in disagreement (sepakat dalam perbedaan) yakni tetap meyakini agamanya sendiri paling benar, di saat yang sama juga mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling baik

(Fatih, 2017).

Dari kelima konsep tersebut, Mukti Ali menyarankan agar konsep yang kelima menjadi acuan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan tetap meyakini bahwa agamanya sendiri adalah paling benar dan tetap mempersilahkan orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka sikap moderasi beragama dapat terlaksana. Sebab, dengan menjaga iklim keberagamaan yang seperti itu, maka setiap pemeluk agama akan merasa bahwa dirinya mendapat kebebasan dan merasa aman dalam menjalankan praktik-praktik ritus agama.

Konsep *agree in disagreement*, sebenarnya tidak lepas dari tiga bangunan dasar yang digagas Mukti Ali. Dalam mencapai moderasi beragama, ia membagi keadilan dalam tiga prinsip penting, yaitu persamaan manusia, kebebasan hati nurani, dan solidaritas atau persaudaraan (Rusli, 2019). Oleh sebab itu, Khairah Husin menyatakan bahwa Mukti Ali adalah pemikir dengan corak yang moderat (Husin, 2014). Ia tidak terlalu condong ke kanan, tidak juga terlalu ke kiri. Di saat yang sama juga memadukan antara rasionalisme dan tekstualisme. Alhasil, dialog antar agama yang dirintisnya bukan untuk menjatuhkan pihak-pihak yang berseberangan iman, tetapi sebagai bentuk dari perjumpaan teologi yang mendasarkan pada asas-asas perdamaian yang dimiliki oleh masing-masing agama.

Implementasi Moderasi Beragama pada Kehidupan Sosial

Dalam melihat agama, Mukti Ali mengatakan bahwa pengaruh agama dalam masyarakat setidaknya dapat diklasifikasikan dalam dua bagian. *Pertama*, pengaruhnya terhadap bentuk, watak dan hubungan organisasi sosial, umpamanya: (1) terhadap kelompok alami, seperti keluarga, suku dan bangsa; (2) terhadap himpunan, seperti organisasi profesi atau perkumpulan lainnya; (3) terhadap organisasi sosial yang tertinggi yaitu negara. Pengaruh *kedua* terhadap masyarakat kelihatan dalam pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok agama tertentu seperti kelompok kebatinan, jamaah-jamaah wirid, dan sebagainya (Ali, 1987, pp 268).

Meski begitu, moderasi beragama dapat diimplementasikan dalam berbagai hal. Misalnya diwujudkan dalam pemahaman agama yang moderat, tidak ekstrem, serta menghindari konflik dengan mengedepankan semangat persaudaraan dan kemanusiaan atau humanisme. Karena dari pada itu, kemanusiaan di atas segala-

galanya. Setiap agama juga mendorong para pemeluknya untuk selalu menolong orang lain atas dasar kemanusiaan, bukan latar kesamaan keyakinan (Noer, 2019). Pemahaman moderat seperti ini akan cepat menyebar secara luas dan cukup berpengaruh jika orang-orang penting dalam masyarakat; para pejabat, pemuka adat, atau pemimpin agama, ikut mengkampanyekannya. Pun dengan para pemimpin agama, hendak tidak bersifat eksklusif dan terbuka dengan masyarakat lainnya tanpa pandang latar keagamaannya sehingga secara peran dan kedudukan di masyarakat, mendapat posisi yang strategis. Jika sudah demikian, maka petuah-petuah dari pemimpin agama akan di dengar dan dilaksanakan masyarakat (Makhsun, 2021).

Ketika menerapkan moderasi beragama di wilayah konflik, maka semangat musyawarah dan diskusi harus selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan, toleransi, kemanusiaan. Sebaliknya, sebisa mungkin hindari perbuatan-perbuatan yang dapat memicu pertikaian. Inti dari moderasi beragama ini sebenarnya terletak kepada komunikasi atau dialog antar pemeluk agama yang berbeda keyakinan. Yang pada akhirnya, dialog tersebut menumbuhkan sikap saling kenal dan saling menghormati satu sama lain.

Mukti Ali mengatakan bahwa moderasi atau kerukunan umat beragama, sebenarnya berujung pada tumbuhnya toleransi (Ali, 1987, pp 356). Toleransi sendiri bermakna usaha sungguh-sungguh untuk mau dan bersedia menghargai, menerima perbedaan, dan menghormati orang lain. Bukan berarti toleransi merubah, menghilangkan, atau mencampuradukkan ajaran pokok agama. Melainkan berusaha untuk mencari titik temu antar masing-masing agama sehingga menghasilkan satu spirit bersama dalam membangun masyarakat. Perbedaan bukan lagi menjadi alasan untuk terus bertikai dan berkonfrontasi, tetapi menjadi etos dalam menciptakan kerukunan dan kedamaian. Konsep moderasi beragama bukan untuk memaksa orang lain agar mau menerima dan melaksanakan pemahaman keagamaan kita. Moderasi beragama adalah untuk menerapkan dan mengejawantahkan nilai-nilai agung yang diyakininya ke dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural dan heterogen (Fahri & Zainuri, 2019).

Semua pihak sudah sepakat bahwa setiap agama dengan pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Di saat yang sama, agama tidak mentolerir dan membenarkan

kekerasan dengan alasan apapun (Rohman & Munir, 2018). Walau begitu, kenyataannya masih banyak pihak yang sering melakukan tindak kriminal dengan mengatasnamakan agama. Hal-hal yang berbau sakral dari agama: simbol-simbol, teks-teks suci, digunakan sebagai sarana untuk memecah belah masyarakat. Jelas ketara perbuatan ini akan mencoreng nama baik agama. Oleh sebab itu, jika ada yang menggunakan agama sebagai sarana tindak kekerasan, maka bukan agamanya yang salah, tetapi pihak-pihak yang membawa agama tersebut yang perlu mendapat pembinaan keberagamaannya.

Dalam mengambil sikap keberagamaan, semua pemeluk agama harus menggunakan cara pandang keagamaan yang moderat. Moderat di sini berarti jalan tengah (*tawassuth*) sehingga seseorang tidak terlalu condong ke kanan maupun terlalu condong ke kiri. Sikap moderat ini bisa menjadi antitesis bagi sikap keagamaan yang eksklusif, kaku, intoleran, ekstrim, dan hal-hal serupanya (Prasetiawati, 2017). Karena agama menempati peran sentral di masyarakat, maka pemuka dan pemimpin agama berkontribusi besar dalam membentuk arah pemahaman keagamaan masyarakatnya. Sebagai bentuk tanggungjawabnya pemuka agama, mereka perlu berpikir keras dalam mengatasi dan menjawab problem-problem keagamaan. Misalnya dengan memperbanyak buku-buku bacaan dan literatur yang mengantarkan kepada kedalaman pengetahuan dari khazanah keagamaan yang secara sumber dan referensinya dapat dipertanggungjawabkan (Ali, 1987, pp 192). Sebab, moderasi beragama dapat terwujud jika mampu menyediakan literatur yang berimbang.

Setelah itu, penting juga kiranya untuk terus menggiatkan dialog antar agama, baik ditingkat terkecil seperti RT/RW maupun di tingkat nasional. Dan juga, pesan-pesan damai dari masing-masing agama sebisa mungkin tidak hanya keluar dari mimbar-mimbar masjid, gereja, vihara, pure, atau kelenteng, namun semua tempat yang menjadi sentral berkumpulnya masyarakat juga harus diisi dengan pesan-pesan moderasi dan kedamaian agama. Selain itu, Mukti Ali juga turut berkomentar perihal pemuka agama yang lebih mendahulukan moral daripada kesadaran sosialnya. Mereka lebih cepat dalam memberikan reaksi terhadap kafir tidaknya seseorang, baik-buruknya seseorang, ketimbang memberikan respon terhadap masalah-masalah ekonomi, pemerataan pembangunan, atau tentang gerakan dalam mengentaskan

kemiskinan (Ali, 1987, pp 193). Kesadaran moral memang perlu, namun hendaknya dibarengi dengan kesadaran sosial. Sebab, masyarakat dalam menilai segala sesuatu lebih condong dalam hal-hal solidaritas kemanusiaan.

D. Penutup.

Pencapaian moderasi beragama yang ada di Indonesia tergolong terlambat, dengan dilaunchingnya buku moderasi beragama oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2019. Mengulas kebelakang mengenai lahirnya keilmuan mengenai Perbandingan Agama pada Tahun 1960 di IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, rentan waktu kurang lebih 60 tahun pemahaman mengenai moderasi beragama baru mencapai titik puncaknya. Akan tetapi dalam implementasinya di masyarakat belum seutuhnya dilakukan dengan ragam peristiwa keagamaan atas kelompok tertentu. Ini menjadikan evaluasi bersama dalam menerapkan moderasi beragama dalam diri masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *RUSYDLAH: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Ali, M. (1987). *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. CV Rajawali.
- Anwar, M. K. (2018). Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia: Perspektif A. Mukti Ali. *Jurnal Dakwah*, 19(1).
- Aritonang, A. (2020). Sila Pertama Pancasila. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 13(2). <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i2.43>
- Asror, F. M. (2022). Pemikiran Pendidikan Religius-Rasional Mukti Ali Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1).
- Dja'far, H. (2006). Modernisasi Keagamaan Islam di Indonesia (Tela'ah Pemikiran A. Mukti Ali). *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 22–49.

- Dozan, W. (2021). Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 10(1). <https://doi.org/10.29300/jpkth.v10i1.3672>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2).
- Fatih, M. khairul. (2017). DIALOG DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PEMIKIRAN A. MUKTI ALI. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 13(1), 38–60. <https://doi.org/10.14421/REJUSTA.2017.1301-03>
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Analisis : Jurnal Studi Keislaman*.
- Gunawan, I. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Hamsah. (2021). Pemikiran Pendidikan Abdul Mukti Ali dan Relevansinya dengan Dunia Modern. *Jurnal Al-Amin*, 6(1).
- Hayati, M. (2017). RETHINKING PEMIKIRAN A. MUKTI ALI (Pendekatan Scientific-Cum-Doctrinaire dan Konsep Agree in Disagreement). *Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 161–178.
- Husin, K. (2014). Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, 21(1).
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 123–152. <https://doi.org/10.18326/MLT.V1I1.123-152>
- Kriswanto, J. (2018). No TitleSerangan bom di tiga gereja Surabaya: Pelaku bom bunuh diri “perempuan yang membawa dua anak.” *BBC News Indonesia*.
- Kuntowijoyo. (2018). *Muslim Tanpa Masjid*. IRCiSoD.
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1), 31–37.
- Madali, E. (2020). Pandangan Hukum Islam Terhadap Intoleransi Salafi Wahabi. *Nurani Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9107>

- Makhsun, S. (2021). Hegemoni dan Relasi Kuasa: Studi Kasus Tahlilan di Dusun Gunung Kekep. *KOMUNITAS*, 12(2), 97–119. <https://doi.org/10.20414/KOMUNITAS.V12I2.4301>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT Remaja Rosdakarya*.
- Mukti Ali, A. (1993). *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*. Mizan.
- Mustafidin, A. (2021). MODERASI BERAGAMA DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS KEINDONESIAAN. *Jurnal PROGRESS: Wabana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 9(2). <https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5713>
- Noer, A. (2019). PLURALISME AGAMA DALAM KONTEKS KEISLAMAN DI INDONESIA. *RELIGI JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA*, 15(1). <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-04>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books.
- Pals, D. L. (2018). *Seven Theories of Religion*. IRCiSoD.
- Prasetiawati, E. (2017). Menanamkan Islam Moderat untuk Menanggulangi Radikalisme di Indonesia. *Journal.Iaimnumetrolampung.Ac.Id*, 2(2).
- Rambe, T. (2016). Pemikiran A. Mukti Ali dan Kontribusinya terhadap Kerukunan Antarumat Beragama. *Al Lubb*, 1(June).
- Rizal, D. A., & Khari, A. (2022). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 34–52. <https://doi.org/DOI:10.20414/komunitas.v13i1.4701>
- Rohman, F., & Munir, A. A. (2018). MEMBANGUN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DENGAN NILAI-NILAI PLURALISME GUS DUR. *An-Nuha*, 5(2).
- Rusli, A. Bin. (2019). MUKTI ALI DAN TRADISI PEMIKIRAN AGAMA DI INDONESIA. *Potret Pemikiran*, 23(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v23i1.929>
- Rusyidi, B., Fedryansyah, M., & Mulyana, N. (2019). PEKERJAAN SOSIAL DAN PENANGANAN TERORISME. *Sosio Informa*, 5(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1765>
- Suhendra, A. (2022). Konstruksi Moderasi Beragama Masyarakat Kalipasir Tangerang: Model Kerukunan Beragama Islam dan Konghucu. *Jurnal SMARt*,

- 08(01), 83–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.18784/smart.v8i1.1563>
- Surajiyo. (2018). Kaitan Filsafat dengan Ideologi: Keunggulan dan Ketangguhan Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional PPKn 2018*.
- Tatang M. Amirin. (2012). Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. In *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*.
- Wahyudhi, J. (2018). Membincang Historiografi Islam Abad Pertengahan. *Buletin Al-Turas*, 19(1). <https://doi.org/10.15408/bat.v19i1.3697>
- Zachary, H. (2020). *Pemikiran Mukti Ali Tentang Ilmu Perbandingan Agama pada 1971-1978*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.